

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, bisnis minimarket merupakan salah satu usaha yang tergolong cepat dalam berkembang. Hal tersebut membuat minimarket mampu membuka usahanya di berbagai daerah bahkan hingga ke desa-desa sekalipun. Maraknya usaha minimarket tentu akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang muncul biasanya pada transaksi jual-beli, pemberian harga, perlindungan konsumen bahkan berdampak pada penjual toko tradisional hingga pedagang kecil lainnya. Masyarakat sekarang ini lebih tertarik untuk berbelanja di minimarket dibandingkan toko tradisional. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan terkait dengan perizinan usaha minimarket.¹

Setiap Pemerintah Daerah tentu mempunyai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang dipergunakan untuk mengatur kepentingan masyarakat ataupun untuk membuat kebijakan guna kepentingan daerah tersebut. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana bagi setiap masyarakat pada daerahnya. Tujuan dari hal tersebut agar

¹ Primas Raras Priambodo, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, "Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Terkait Izin Pendirian Minimarket", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor. 4 (2018), hlm. 397.

masyarakat dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.²

Menjalankan usaha minimarket perlu adanya perizinan. Pemberian izin merupakan salah satu langkah untuk melakukan pembukaan pada pelaksanaan hukum bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kegunaan adanya suatu hukum serta secara langsung ikut andil di dalam pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, izin dibutuhkan untuk melegalkan kegiatan usaha.

Perizinan usaha merupakan bentuk persetujuan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam bentuk surat atau keputusan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan.³ Perlunya sebuah perizinan yaitu agar setiap bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan yang lain. Tujuan perizinan sendiri untuk pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan yang ketentuannya sesuai dengan pedoman dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki kebijakan terkait dengan izin usaha minimarket yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dalam Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa

² Enny Agustina, "Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi", *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1 (2018), hlm.24.

³ Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

“pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.” Peraturan tersebut digunakan untuk mengendalikan atas penyelenggaraan usaha minimarket serta menjadi dasar untuk melakukan penataan dan pembinaan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan agar terjadi keseimbangan dan sinergi antara pelaku usaha di Kabupaten Sukoharjo.⁴

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo juga menerbitkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket di Kabupaten Sukoharjo. Peraturan tersebut menjadi dasar untuk menanggukkan atau melakukan penundaan terhadap izin usaha minimarket. Moratorium izin usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo telah diberlakukan sejak tahun 2016 hingga 2018 yang kemudian diperpanjang mulai tahun 2019 hingga 2030 mendatang.⁵

Kebijakan perizinan usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo memang telah ada, namun pada kenyataannya masih banyak minimarket yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari halaman Sukoharjonews.com pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan penutupan paksa pada minimarket yang melakukan pelanggaran izin usaha. Penutupan paksa ini dilakukan pada minimarket yang

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

⁵ Danar Widiyanto, 2019, *Moratorium Toko Modern Diperpanjang Sampai 2030*, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/klaten/moratorium-toko-modern-diperpanjang-sampai-2030/>, (diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 16:00 WIB).

izin usahanya telah habis namun masih nekat untuk beroperasi dan tidak dapat lagi memperpanjang izin lantaran terdapat peraturan moratorium perizinan minimarket. Penutupan paksa juga dilakukan karena minimarket tidak mengindahkan surat peringatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memberikan surat peringatan (SP) kepada minimarket yang melakukan pelanggaran izin usaha. Pemberian surat peringatan ini bertujuan agar pelaku usaha dapat menutup minimarketnya secara mandiri, akan tetapi minimarket yang bersangkutan tidak juga melakukan penutupan secara mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan kerjasama untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh minimarket di Kabupaten Sukoharjo.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo kembali melakukan penutupan secara paksa pada salah satu minimarket di Kecamatan Tawang Sari. Minimarket tersebut sebelumnya tutup karena izin usahanya telah habis dan kembali beroperasi dengan mengganti nama menjadi toko tradisional namun tidak mengantongi izin, sehingga harus ditutup paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja.⁶ Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁶ Erlano Putra, 2020, *Minimarket Yang Berganti Nama Jadi Toko DM di Tawang Sari Akhirnya Ditutup Satpol PP*, [Minimarket Yang Berganti Nama Jadi Toko DM di Tawang Sari Akhirnya Ditutup Satpol PP - Sukoharjonews.com](https://www.sukoharjonews.com), (diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 17:00 WIB).

Setiap minimarket yang melakukan pelanggaran terhadap izin usaha, maka akan ditutup paksa oleh pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak akan memberikan toleransi apapun kepada para pelaku usaha terkait izin usaha.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses dalam upaya penegakan ataupun berfungsinya norma-norma hukum yang sudah diatur selaku pedoman perilakunya dalam lalu lintas ataupun hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Dilakukannya penegakan hukum yang konsisten serta berkelanjutan tentu agar dapat menciptakan tegak dan kekokohan pilar negara hukum.⁷

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha minimarket yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dibilang sudah cukup bagus, namun di dalam pelaksanaannya masih dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus lebih selektif pada pemberian izin kepada minimarket supaya toko tradisional mampu bersaing dengan minimarket serta harus memiliki posisi tawar pada pemberian izin minimarket.

Tidak terpenuhinya sebuah kewajiban, persyaratan, dan larangan merupakan terjadinya sebuah pelanggaran yang akan dikenakan sanksi kepada seseorang ataupun badan hukum terkait dalam melaksanakan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi mungkin dapat terjadi kembali, apalagi di dalam usaha bisnis. Perlu adanya sebuah sanksi dalam upaya penegakan hukum,

⁷ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 265.

karena sanksi bersifat memaksa agar masyarakat mau mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha minimarket perlu dibahas, maka peneliti akan melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini kemudian berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA MINIMARKET DI KABUPATEN SUKOHARJO.”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo.

⁸ Ghassan Niko Hasbi, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Achmat Irmawan, “Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya”, *Jurnal Varia Justicia*, Volume 12, No. 1 (2016), hlm. 69.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan terkait dengan Hukum Administrasi Negara terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelanggaran izin usaha minimarket khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih serta menambah pengetahuan yang jelas dan akurat bagi pembaca mengenai bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo.